

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PREPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 32, 1999).

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Undang-undang Nomor 32, 1999).

2.1.1 Definisi Kebijakan

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017 : 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pemaparan diatas, kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.


Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Teori Proses Kebijakan menurut Thomas R. Dye, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Proses Kebijakan



Sumber: Thomas R. Dye (2013: 87)

Dalam penyusunan agenda ini *policy makers* membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyak masalah yang masuk dalam agenda pemerintah, namun tidak semuanya dapat mencapai “status agenda”. Pengertian kebijakan menurut Wahab bahwa Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2004:3).

Berdasarkan pengertian atas, kebijakan itu ialah peraturan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kapasitas pada bidang tertentu yang akhirnya dibuat oleh pemerintah atau kelompok dalam ruang lingkup tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan demi mensejahterakan masyarakat dan kebijakan ini sifatnya mengikat atau wajib untuk dilaksanakan, apabila

bertentangan dan dilanggar kebijakan tersebut bukan tidak mungkin adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat, yang merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, maka kebijakan dianggap sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah yang menyatakan pentingnya kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan merupakan kerangka dasar pemikiran dalam membimbing
 2. Tindakan yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan.
 3. Kebijakan akan memberikan arti terhadap tujuan.
 4. Kebijakan dipergunakan untuk menempatkan tujuan daripada organisasi.
 5. Kebijakan merupakan alat *delegation of authority* yang penting bagi
 6. Pengorganisasian.
 7. Kebijakan merupakan alat untuk mendapatkan wewenang.
- (Malayu S.P. Hasibuan, 1996:99).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan Teori Proses (*Process*) yang dianggap sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam teori ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai *process*. Untuk itu, kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan:

Tabel 2.1
Kebijakan Publik Sebagai Proses

Identifikasi Permasalahan	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan.
Menata Agenda Formulasi Kebijakan	Memutuskan isu apa yang akan dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.

Perumusan Proposal Kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut.
Legitimasi Kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum.
Implementasi Kebijakan	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak.
Evaluasi Kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (<i>impact</i>) dan kelompok sasaran dan non-sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurna kebijakan.

Sumber: Nugroho (2012: 95)

Dari pemahaman diatas, pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan public mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Keempat komponen kebijakan tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak. Namun demikian, konsep didalam konsep evaluasi sendiri selalu terikat konsep kinerja, sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna kegiatan pasca.

2.1.2 Definisi Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tepat pada sasaran yang diinginkan atau

pencapaian yang diinginkan, bagaimana perbedaan dari pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat diartikan juga sebagai suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012: 6). Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Yunanda, 2009: 17).

Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012: 7).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat yang memiliki tolak ukur, dan hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan. Evaluasi adalah

kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dan mengarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut akan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan.

Istilah Evaluasi menurut Mohammad (2000: 5) dapat disamakan dengan penafsiran pemberian angka dan penilaian. Oleh karena itu hasil evaluasi seringkali dijadikan sebagai umpan balik bagi program sehingga pelaksanaan program dapat meningkatkan efektifitas dan efisien.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan

kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai.

2.1.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan itu dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan

kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014). Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pernyataan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost- benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap.
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber: Nugroho R, 2014. *Public Policy*

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah

dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan. Evaluasi setelah pelaksanaan disebut juga evaluasi sumatif. Pengembangan pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn (1999) dan Nugroho (2014) terdiri dari tiga pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis (Nugroho, 2014).

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena selain melibatkan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi juga melibatkan berbagai dimensi yang ditunjukkan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki, mengemukakan empat dimensi pokok dalam evaluasi kebijakan yakni *Technical feasibility, political viability, economic and financial possibility. And administrative operability*. Penjelasan mengenai dimensi evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. *Technical Feasibility, measure whether policy or program outcome their purpose. The two principal criteria that fall under this category are effectiveness and adequacy.*
2. *Economic and Financial Possibility, measure first what the program cost, and second what the produce of benefit. Three concept are prominent to discussion of economic evaluation criteria: tangible versus intangible: monetarizable versus nonmonetarizable criteria and direct versus indirect cost-benefit criteria viability.*
3. *Political Viability, policy is developed in political test consequently must be subjected to political assessment political criteria then. Deal with the to acceptability of alternatives to decision makers, public official, influential citizen and groups and other source of power, law, rules and regulations that specify how an acceptable alternative result from the political process. Political criteria that should be considered in 28 virtually every analysis include acceptability appropriateness, responsiveness, legal and equity.*
4. *Administrative Operability, measure how possible it is to actually implement the proposed policy or program within the political, social*

and most important administration contexts specific criteria to consider in evaluating administrative operability include authority, institutional commitment capability and organizational support (Patton dan Sawicki, 1986: 88).

Dari penjelasan evaluasi kebijakan diatas menurut Patton dan Sawicki bahwa evaluasi kebijakan itu seharusnya terdiri dari *Technical feasibility, political viability, economic and financial possibility, and administrative operability* sebagai kerangka acuan atau ukuran yang digunakan untuk mengkaji program-program kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*), mengukur apakah kebijakan atau hasil dari sebuah program berhasil dua kriteria utama yang termasuk dalam kategori ini adalah efektivitas dan kecukupan. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks ini terdapat dua ukuran yakni efektivitas program adalah kemampuan tercapainya tujuan kebijakan dan *adequacy* adalah kemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaan sumberdaya.

Peluang Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*), pengukurannya mencakup biaya program dan keuntungan yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penilaian tingkat efisiensi suatu program. Program yang efisien adalah program yang dapat mampu memberikan *benefit* atau memberikan hasil yang memadai ditinjau dari segi biaya dan keuntungan dari program tersebut. Ukuran untuk ini menyangkut *tangible* dan *intangible; monetarizable versus nonmonetarizable* dan *direct versus indirect cost benefit*.

Daya dukung Politis (*Political Viability*), Kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai

konsekuensinya, alternatif kebijakan selayaknya berfokus pada nilai-nilai atau penilaian secara politis. Ukuran politis dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya kebijakan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*), para pejabat publik, masyarakat, dan lain-lain sumber kekuasaan dalam proses perpolitikan.

Daya dukung Administratif (*Administrative Operability*), meliputi mengenai seberapa mungkin program program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Ukurannya antara lain adalah otoritas, komitmen institusi, kapabilitas staf dan kapalitas finansial serta dukungan organisasi menyangkut fasilitas fisik dan lain-lain dukungan yang memungkinkan terwujudnya pelayanan.

Dengan demikian ukuran yang dimaksudkan menyangkut dukungan para penentu kebijakan yang memungkinkan dampak yang ditimbulkan atas kegunaan dan program program kebijakan yang dihasilkan benar benar berguna atau bernilai. Lebih lanjut Wibawa dkk dalam Nugroho menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
2. Kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut
(Wibowo dkk, dalam Nugroho, 2003: 47).

Menurut Wibawa dkk bahwa evaluasi kebijakan itu memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi eksplanasi, yaitu melalui evaluasi dapat terlihat realitas

pelaksanaan gambaran evaluasi di lapangan itu berhasil atau gagal, dengan mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor segai pendukung. Selanjutnya kepatuhan, yaitu melalui evaluasi dapat melihat apakah tindakan dari para pelaku, baik birokrat maupun pelaku lainnya dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga adalah audit, yaitu melalui evaluasi akan terlihat apakah output dari kebijakan benar-benar tepat sasaran atau bahkan terdapat penyimpangan, dan yang terakhir adalah akunting, yaitu melalui evaluasi akan dapat dilihat bagaimana akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan. Sedangkan standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kebijakan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:

1. *Utility* (manfaat), Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. *Accuracy* (akurat), Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
3. *Feasibility* (layak), Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.
(Umar, 2002: 112).

Berdasarkan uraian di atas standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu manfaat, evaluasi seharusnya bermanfaat bagi pengambil keputusan atas program yang sedang berjalan, lalu akurat, informasi yang dihasilkan dari evaluasi itu hendaknya memiliki ketepatan yang tinggi, selanjutnya layak, proses dari evaluasi yang dirancang itu seharusnya dapat dilaksanakan secara layak yang tidak merugikan beberapa pihak.

2.1.4 Definisi Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak. Definisi retribusi menurut Munawir dalam Sutedi (2008:83-84)

retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka ia tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Suandi (2000: 144) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2003:100) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kemudian menurut Siahaan (2005: 5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Dari definisi yang telah disebutkan oleh beberapa ahli diatas retribusi dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada penduduk yang wajib dibayar sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki ciri pokok sebagai berikut:

- a. Dapat dipaksakan pemungutannya berdasarkan kekuasaan undang-undang

- b. Atas pungutan yang dikeluarkan tersebut harus mendapatkan kontra prestasi langsung
- c. Dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Hasil pungutan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Hakim, 2017).

Sehingga retribusi memiliki ciri-ciri yang dapat dipaksakan, pungutan yang dikeluarkan harus mendapatkan kontra prestasi langsung, pungutan dilakukan oleh negara, hasil pungutan di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.5 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah kedua setelah pajak daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapat lain tentang retribusi daerah menurut Siahaan (2005: 7) bahwa retribusi daerah memiliki beberapa ciri yang melekat yaitu:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Siahaan, 2005:7).

Retribusi daerah bukan dibuat tanpa aturan. Segala ketentuan tentang retribusi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. atau yang lebih dikenal dengan UU PDRD.

Dalam UU tersebut, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Hidayati, (2016) bahwa retribusi daerah dan pajak daerah sama. Namun pernyataan tersebut juga tidak salah. Persamaan keduanya adalah sama-sama sumber penerimaan daerah.

1. Azas Kemampuan

Penentuan jumlah pajak/retribusi harus disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak (WP) atau Wajib Retribusi (WR), karena dengan pemungutan yang berdasarkan kemampuan atau daya pikul akan dapat menciptakan rasa keadilan terutama bagi masyarakat yang kondisi sosial ekonominya kurang mampu.

2. Azas Kepastian Hukum

Pajak/retribusi yang dipungut harus dilandasi oleh kekuatan hokum atau undang-undang yang jelas yang mengatur sistem dan prosedur pemungutannya mulai dari pendaftaran, pendataan, penghitungan, penetapan, pembayaran, penagihan sampai dengan administrasi pembukuannya serta penerapan sanksi dan atau denda bagi WP/WR yang tidak membayar.

3. Azas Kesenangan

Pemungutan pajak/retribusi akan lebih efektif apabila dilaksanakan pada saat WP/WR sedang senang baik itu tanggal muda bagi pegawai atau pada saat panen bagi petani. Dengan teknik ini maka petugas pemungut akan lebih mudah dalam melakukan pemungutan khususnya bagi WP/WR yang tingkat kesadarannya membayar pajak/retribusi masi rendah.

4. Azas Ekonomi

Hasil penarikan pajak/retribusi tersebut hendaknya jangan sampai lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemungutan tersebut apabila biaya operasional lebih tinggi dari hasil yang akan diterima hendaknya pajak/retribusi tidak dipungut karena akan terjadi pemborosan sumber daya Smith, (2015) (dalam Muchsan, 1998: 67).

Retribusi daerah dibuat bukan tanpa aturan. Segala ketentuan tentang retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU PDRD. Dalam UU tersebut, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Banyak yang mengira bahwa retribusi daerah dengan pajak daerah sama. Namun, pernyataan tersebut juga tidak salah. Persamaan keduanya adalah sama-sama merupakan sumber penerimaan daerah. Namun yang membedakan keduanya, retribusi daerah merupakan imbalan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah sedangkan pajak daerah merupakan pungutan yang berasal dari penghasilan aktivitas tertentu.

Jadi, selama suatu badan atau individu menggunakan fasilitas pemerintah daerah tanpa menghasilkan keuntungan, Mereka tetap dikenakan retribusi daerah. Berikut adalah yang menjadi objek retribusi:

a. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah dikelompokkan secara garis besar menjadi tiga yaitu:

- 1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi jasa umum dapat dipungut sejauh memiliki kriteria berikut ini :
- 2) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- 3) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 4) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- 5) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu
- 6) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya

7) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan

8) Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik (Wulandari dan Iryanie, 2017: 45).

b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1.) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

2.) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha yang ditentukan dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

1.) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan

2.) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kriteria yang sudah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3.) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berikut ini adalah yang menjadi Subjek Retribusi Daerah:

- 1.) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2.) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3.) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

a. Jenis-jenis Retribusi Daerah

b. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

c. Jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- d. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 3. Retribusi Izin Gangguan
 4. Retribusi Izin Trayek
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Kemudian tata cara pemungutan retribusi daerah pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya, dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pemungutan retribusi selalu diawali dengan pengisian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), didahului dengan Surat Teguran.

2.1.6 Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Devas (1998:2) dalam Dewi Kurniasih (2013) Pembagian Daerah besar dan kecil dipahami sebagai berjenjang sifatnya yaitu ada tiga Tingkat

Pemerintah Wilayah dan atau dengan Tingkat Pertama ialah Propinsi dan. Tingkat Kedua yaitu Kabupaten dan Kota. Tingkat ketiga ialah Tingkat Desa (disebut di Pedesaan atau Kelurahan di Kota). Diantara kedua dan ketiga ada lapis pemerintah lagi yaitu tingkat Kecamatan.

Menurut Jimmly Asshiddiqie (2006: 14) pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 6 yang berisi materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 7 yang berisi sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f. Perangkat Daerah
- g. Pemerintah Desa
- h. Pengaturan umum lainnya (Yulianto, L. 2021).

Dibentuknya berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang sesuai kewenangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

2.1.7 Pengertian Pemakaman

Menurut Rahmatullah, (2011) Proses atau kegiatan memendam, mengebumikan atau mengantarkan jenazah ke makam. Dan juga berarti tempat dimana jenazah dikebumikan, atau kediaman jenazah. Pemakaman juga berarti sebuah tempat untuk pemakaman dari mayat (terutama di bawah tanah dan ditandai dengan batu nisan) atau sebuah rumah atau kubah, dibentuk seluruhnya atau sebagian dalam bumi, dengan dinding dan atap, untuk penyimpanan dari orang mati dimana tubuh seorang manusia yang diendapkan.

2.1.8 Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pelayanan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan lahan yang cukup. Tingkat kematian penduduk di Kota Bandung juga berpengaruh pada ketersediaan lahan yang ada. Pemerintah Kota Bandung dituntut menyediakan 30% dari luas wilayah yang ada menjadi kawasan terbuka hijau dan diantaranya areal pemakaman (Rachmad, 2018). Pengelolaan pemakaman bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan pemakaman, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Pelayanan pemakaman merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum.

Pemakaman adalah penguburan termasuk penggalian dan pengurukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan

penguburan/pemakaman dan sewa tempat pemakaman di taman pemakaman yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tempat pemakaman tidak hanya tempat untuk menguburkan dan menanamkan mayat, tetapi juga memberi fungsi sebagai tempat berziarah bagi penduduk yang masih hidup dan bagi kota, pemakaman mempunyai fungsi tambahan sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka hijau. Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi pundi - pundi penerimaannya dari dalam ataupun luar daerah. Salah satunya dengan meningkatkan keuangan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. di Kota Bandung, pengelolaan pemakaman dibawahahi oleh Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masing – masing pemerintah daerah di Indonesia menjadi makin berinisiatif dan berlomba – lomba untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya melalui sektor ini, ini dilakukan agar pemerintah daerah baik yang ada di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota dapat membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah dan juga mensejahterakan warga masyarakat di dalamnya melalui pemerataan pembangunan yang baik di segala bidang.

Pelayanan kepada masyarakat di bagian pelayanan bidang pemakaman Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, yaitu pemberian informasi umum kepada masyarakat tentang ketentuan layanan pemakaman dan pemindahan/pembongkaran makam serta tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pemindahan/pembongkaran makam serta melayani proses pelayanan tersebut Selain memberikan informasi tentang pemakaman dan tarif retribusi pemakaman secara umum, bagian pelayanan dengan dibantu petugas tempat pemakaman umum (TPU) atau biasa di sebut petugas koordinasi lapangan TPU juga berfungsi sebagai penyedia lahan makam. Lahan makam yang di gunakan adalah lahan kosong yang berada di tempat pemakaman umum (TPU).

Selain menyediakan lahan makam biasa, bagian pelayanan lahan makam juga menyediakan pelayanan lahan makam lain seperti pelayanan tanah makam tumpang jika lahan makam penuh dan juga menyediakan pelayanan tanah makam cadangan yaitu tanah makam yang sudah di pesan lebih dulu oleh masyarakat untuk di gunakan nanti, tanah makam jenis ini di sebut juga makam kosong.

Peneliti menggunakan teori dari William N. Dunn karena menurut pandangan dari peneliti teori tersebut relevan karena dalam teori William N, Dunn (2003: 95) terdapat kriteria efektivitas yang mencakup efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kesetaraan untuk mengukur evaluasi kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dengan permasalahan yang terjadi belakangan ini di Kota Bandung. Oleh sebab itu diperlukan suatu evaluasi dalam kebijakan yang dibuat pemerintah tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung, yang

memiliki beberapa kriteria-kriteria khususnya yang telah dipaparkan oleh Willian N. Dunn, yaitu:

1. Efektifitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Yang termasuk dalam efektifitas yaitu :
 - a. Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Harapan dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung yaitu hasil yang diinginkan oleh semua pihak entah itu pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ataupun masyarakat selaku orang yang merasakan kebijakan tersebut.
 - b. Realisasi adalah suatu kegiatan bersifat nyata dan mempunyai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mendukung suatu kebijakan. Realisasi dalam hal ini, menyangkut hasil yang telah dicapai dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.
2. Efisiensi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal (cepat dan tepat) serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Gunanya untuk menghindari pemborosan. dimana hal ini berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Yang termasuk dalam efisiensi yaitu:

- a. Sumber Daya adalah potensi baik dari potensi sumber daya manusia atau sarana prasana untuk mendukung suatu kebijakan. Sumberdaya dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung yaitu potensi dari peran pemerintah untuk mendukung kebijakan ini
 - b. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai) atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung yaitu proses atau cara untuk menjadikan kebijakan yang dibuat pemerintah tentang Peraturan Daerah ini agar dapat berjalan dengan lancar dengan ukuran yang paling baik atau paling tinggi.
3. Kecukupan adalah poin yang menyangkut dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Yang termasuk kecakupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Yang termasuk dalam hal kecukupan dalam hal ini adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja dalam Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung ini yaitu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakannya tentang peraturan pemerintah ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Pemerataan adalah suatu kegiatan yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang termasuk kedalam pemerataan/keadilan yaitu akuntabilitas publik. akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas seseorang atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang termasuk dalam hal Pemerataan adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dengan hasil yang sama rata. Distribusi yang adil dalam Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung yaitu apapun yang terdapat pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pemakaman ini semua masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama.
5. Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda, dan prioritas mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Indikator ini mengacu pada seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung. Yang termasuk Responsivitas yaitu:

a. Responsivitas pemerintah

Responsivitas adalah menyangkut kesigapan pemerintah dalam melaksanakan aturan dan juga regulasi yang telah dibentuk, menyangkut Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

b. Responsivitas masyarakat

Responsivitas adalah pendapat ataupun reaksi dari masyarakat setelah melihat, mendengar ataupun merasakan sesuatu. Tanggapan masyarakat dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung yaitu respon dari masyarakat tentang kebijakan ini apakah berupa dukungan atau penolakan.

6. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak kesesuatu sasaran sesuai dengan tujuan. Indikator ini berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Yang termasuk ketepatan yaitu:

a. Dampak bagi aparat pemerintah (Internal)

Dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung ketepatan berkaitan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut yang dimaksud adalah mengenai implikasi yang terjadi bagi Aparatur Pemerintah yang diberikan


wewenang menjalankan perannya menyangkut tupoksi yang diberikan terkait adanya Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung.

b. Dampak pada kebijakan bagi masyarakat (Eksternal)

Dimana yang dimaksud adalah mengenai implikasi yang diperoleh warga dan masyarakat dari adanya tarif retribusi pelayanan pemakaman ini.

Oleh karena itu dalam Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung memerlukan evaluasi guna merupakan salah satu proses yang diperlukan untuk keberhasilan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Bandung. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah peneliti paparkan, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam model sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.3 Preposisi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proposisi penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik apabila ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan terpenuhi.